



**SALINAN PUTUSAN**

Nomor 281/Pdt.G/2024/MS.Jth

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Jantho yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Nur Azmi binti Ibrahim Musa**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Tamat Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Balee Beuruak, Mon Ara, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Penggugat**;

melawan

**M Salim bin M. Yusuf**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Dusun Balee Beuruak, Mon Ara, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar sebagai **Penggugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti tertulis;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 16 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 265/Pdt.G/2024/MS.Jth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Februari 1998, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Besar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 126/07/III/1998, tertanggal 14 April 1998;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 23 tahun dan belum di karuniai anak;
  3. Bahwa sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena bahwa sejak tahun 2010 hubungan antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat mulai terpengaruh dengan kata-kata dan perbincangan dari orang lain yang mempertanyakan atau membahas tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak memiliki keturunan sehingga menyebabkan Tergugat sering emosi dan menyalahkan Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat yang penyakitkan dan tidak bisa memberikan keturunan kemudian Penggugat mengajak Tergugat untuk berobat tetapi Tergugat tidak pernah mau, Penggugat sudah berusaha untuk mencari solusi namun Tergugat tidak mempedulikannya, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 3 tahun karena pada saat itu Penggugat sedang sakit sedangkan Tergugat tidak peduli dan malah memerintahkan adik Penggugat untuk menjemput Penggugat dan membawa pulang ke rumah ibunya di Lam Ara Tunong, Kec. Kuta Malaka, sejak telah berpisah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat, Tergugat hanya pernah memberikan daging kepada Penggugat pada saat meugang hari raya tanpa dilengkapi dengan bumbu atau kebutuhan lainnya, Tergugat tidak pernah menjenguk atau menanyakan keadaan Penggugat sejak Penggugat dipulangkan kepada orang tuanya, bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsip untuk bercerai karena Tergugat sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga;
  4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon

Hal. 2 dari 15 Hal Putusan No. 281/Pdt.G/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Jantho kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (M Salim bin M. Yusuf) terhadap Penggugat (Nur Azmi binti Ibrahim Musa);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider, Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Azmi NIK 1106054206730001 tanggal 17-05-2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Besar, bukti surat

Hal. 3 dari 15 Hal Putusan No. 281/Pdt.G/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 126/07/III/1998 Tanggal 14 April 1998, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Suka Makmur Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Nur Azmi Nomor 474.2/129 tanggal 09 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Mon Ara Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Berita Acara Pelimpahan Kasus Sengketa Keluarga atas nama Nur Azmi binti Ibrahim dengan M. Salim bin M. Yusuf Nomor BP-4/7/02/2024 tanggal 10 Juli 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA/Pengurus BP- 4 Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, *dinazegelen* pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

## B. Bukti Saksi :

1. Syakban bin Muhammad, tempat dan tanggal lahir/Lam Ara Tunong, 15 Agustus 1967, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Gampong Lam Ara Tunong, Kecamatan Kuta Malaka, Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena mempunyai hubungan sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri dan telah menikah dan belum dikaruniai anak;

Hal. 4 dari 15 Hal Putusan No. 281/Pdt.G/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar;
  - Bahwa selama terikat dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
  - Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan oleh Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak peduli kepada Penggugat pada saat Penggugat sedang sakit dan pada tahun 2021 Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat ;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih sejak tahun 2021 karena Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
  - Bahwa selama terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;
2. M. Daud bin M. Sarong, tempat dan tanggal lahir/Aceh Pidie, 11 Nopember 1970, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gampong Lam Ara Tunong, Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena mempunyai hubungan sebagai tetangga Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri dan telah menikah dan belum dikaruniai anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Gampong Mon Ara Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar;

Hal. 5 dari 15 Hal Putusan No. 281/Pdt.G/2024/MS.Jth

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama terikat dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan harmonis, namun sejak tahun 2010 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan oleh Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak peduli kepada Penggugat pada saat Penggugat sedang sakit dan pada tahun 2021 Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal bersama kurang lebih sejak tahun 2021 karena Tergugat mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara *a quo* Jurusita Mahkamah Syar'iyah Jantho telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh adanya

Hal. 6 dari 15 Hal Putusan No. 281/Pdt.G/2024/MS.Jth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan menurut hukum, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg Hakim menyatakan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat ternyata gugatan tersebut merupakan perkara Cerai Gugat yang termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Penggugat supaya bersabar dan kembali mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* bersama-sama dengan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya, dengan demikian apa yang dikehendaki oleh maksud Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam hukum acara perdata diatur, apabila salah satu pihak tidak hadir di persidangan sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut maka hak-hak Tergugat menjadi gugur dengan sendirinya dan Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 311 R.Bg. dan kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405, yang oleh Majelis Hakim diambil alih menjadi pendapatnya sendiri, berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya";

Hal. 7 dari 15 Hal Putusan No. 281/Pdt.G/2024/MS.Jth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah gugatan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil suatu gugatan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan bunyi Pasal 8 Rv. dinyatakan syarat diterima suatu gugatan ialah apabila dalam gugatan tersebut telah memuat identitas para pihak juga telah memuat *Fundamentum petendi* (posita) serta telah memuat *petitum* (tuntutan), oleh sebab itu bila dihubungkan dengan gugatan Penggugat, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil suatu gugatan, karena gugatan Penggugat telah diajukan ke Pengadilan yang tepat yaitu Mahkamah Syar'iyah Jantho dan dalam gugatan Penggugat telah memuat identitas para pihak juga telah memuat *Fundamentum Petendi* (posita) serta telah memuat *Petitum* (tuntutan), oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak 2010 hubungan antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi peselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan oleh Tergugat mulai terpengaruh dengan kata-kata dan perbincangan dari orang lain yang mempertanyakan atau membahas tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak memiliki keturunan sehingga menyebabkan Tergugat sering emosi dan menyalahkan Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat yang penyakitkan dan tidak bisa memberikan keturunan dan saat Penggugat mengajak Tergugat untuk berobat tetapi Tergugat tidak mau, Penggugat sudah berusaha untuk mencari solusi namun Tergugat tidak memperdulikannya dan puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tahun 2021 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara Cerai Gugat yang berdampak luas kepada Penggugat dan Tergugat serta keluarganya masing-masing, maka Penggugat harus membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 8 dari 15 Hal Putusan No. 281/Pdt.G/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan oleh Penggugat adalah Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Azmi yang bertempat tinggal di Kabupaten Aceh Besar dengan memperhatikan ketentuan bunyi Pasal 1 Angka (14) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka Penggugat merupakan penduduk yang terdaftar dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Jantho, serta perkara tersebut secara *relative competency* merupakan kewenangan dari Mahkamah Syar'iyah Jantho;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 19 Februari 1998, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa Fotokopi Surat Keterangan Pengaduan Penggugat ke Kantor Keuchik Gampong Mon Ara untuk penyelesaian rumah tangganya dengan Tergugat, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah berusaha mengadukan permasalahan rumah tangganya dengan Tergugat di aparaturnya setempat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.3 sebagai bukti atau keterangan tambahan bagi Hakim untuk menilai kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.4 berupa Fotokopi Berita Acera Pelimpahan Kasus Sengketa Keluarga, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa

Hal. 9 dari 15 Hal Putusan No. 281/Pdt.G/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat sebelum perkara diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Jantho terlebih dahulu telah menempuh upaya damai dengan Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP-4), relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P.4 sebagai bukti atas upaya damai yang telah dilakukan untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Syakban bin Muhammad dan M. Daud bin M. Sarong, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut merupakan cerai dengan alasan *syiqoq*, maka dalam hal ini Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam Surat An-nissa Ayat (35) yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : "Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami - istri itu. Sungguh, Allah Maha teliti, Maha Mengetahui";

dan jika dihubungkan dengan fakta di persidangan antara Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses perdamaian dalam menyelesaikan konflik rumah tangga diantara keduanya dengan cara melibatkan kedua belah pihak keluarga masing-masing, ketentuan tersebut juga telah sesuai serta dilandasi

Hal. 10 dari 15 Hal Putusan No. 281/Pdt.G/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan demikian secara *yuridis formil* gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 1998, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Suka Makmur, Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 126/07/III/1998, tertanggal 14 April 1998;
2. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat tidak peduli kepada Penggugat pada saat Penggugat sedang sakit dan pada tahun 2021 Tergugat mengantarkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa akibat terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal bersama kurang lebih sejak tahun 2021 karena Tergugat mengantar pulang Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;
5. Bahwa pihak keluarga, aparat gampong serta dari pihak BP-4 Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar telah berupaya untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun upaya damai tersebut, tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak tahun 2021, dan tidak ada harapan untuk

Hal. 11 dari 15 Hal Putusan No. 281/Pdt.G/2024/MS.Jth



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتِطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlangsungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa “suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;*

Hal. 12 dari 15 Hal Putusan No. 281/Pdt.G/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan"*;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam Rumusan Kamar Agama di di bidang perkawinan yang berbunyi; *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*;

Menimbang, bahwa atas ketentuan Surat Edaran (SEMA) Nomor 3 tahun 2023 tersebut serta dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah mengalami pisah tempat tinggal bersama sejak tahun 2021 dengan demikian ketidakinginan untuk tinggal dan hidup bersama selama lebih dari 6 (enam) bulan merupakan tanda rumah tangga tidak ada lagi kerukunan di dalamnya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat

Hal. 13 dari 15 Hal Putusan No. 281/Pdt.G/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang istri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan istri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke muka sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (M. Salim bin M. Yusuf) terhadap Penggugat (Nur Azmi binti Ibrahim Musa);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 *Shafar* 1446 *Hijriah*, oleh kami **Arsudian Putra, S.H.I** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Khairul Amna, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim

**Arsudian Putra, S.H.I.**

Hal. 14 dari 15 Hal Putusan No. 281/Pdt.G/2024/MS.Jth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Khairul Amna, S.H.**

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Proses : Rp. 150.000,00
3. Panggilan : Rp. 400.000,00
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,00
5. Redaksi : Rp. 10.000,00
6. Meterai : Rp. 10.000,00

**Jumlah Rp. 620.000,00**

**(enam ratus dua puluh ribu rupiah);**

Hal. 15 dari 15 Hal Putusan No. 281/Pdt.G/2024/MS.Jth

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)